



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kelancaran, ketertiban serta adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi (RTRW) Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
6. Bupati adalah Bupati Ngawi.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria .
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008.
22. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya pembatasan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal di Pemerintah Daerah.
25. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja ;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia;
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli

- warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib menanamkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dengan tenaga kerja;
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme tripartit;
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Bidang Usaha

Pasal 7

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan Prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Comammanditaire vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 10

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penanaman modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang akan melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :
 - a. Melakukan perluasan usaha; atau
 - b. Melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekurang – kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
 - a. Menyerap banyak tenaga kerja ;
 - b. Termasuk skala prioritas tertinggi;
 - c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. Melakukan alih teknologi;
 - e. Melakukan industri pionir;
 - f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
-
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
 - (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional
 - (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk;
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ;

BAB IX LOKASI USAHA

Bagian Pertama Kawasan Lokasi Usaha

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang Daerah yang meliputi :

- a. Kawasan Budidaya;
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya

Pasal 15

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan wilayah cekungan air bawah tanah;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pengembangan pariwisata;
- f. kawasan pengembangan permukiman;
- g. kawasan pengembangan jasa dan kawasan campuran.

Pasal 16

Kawasan pengembangan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. sarana dan prasarana transportasi;
- b. sarana dan prasarana perkotaan;
- a. sarana dan prasarana perdesaan.

BAB X
PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk Penanaman Modal.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pemberian jaminan stabilitas keamanan Daerah.
- (3) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi potensi Daerah dan peluang Penanaman Modal secara aktif bagi pengembangan dunia usaha.

- (2) Promosi potensi Daerah dan peluang Penanaman Modal ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB XI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Izin Usaha

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan Izin Usaha kepada Bupati.
- (2) Izin Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang sudah menjadi urusan Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. izin usaha Penanaman Modal Baru;
 - b. izin usaha Penanaman Modal Perluasan.
- (3) Apabila terjadi perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 20

- (1) Untuk merealisasi usahanya, Penanam Modal yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan Penanaman Modal sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan/atau pendelegasian Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Izin Usaha dan Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.

- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan ditingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di propinsi, atau kabupaten/kota.
- (3) Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Tatacara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya pengajuan permohonan dari Penanam Modal yang memenuhi kriteria;
 - b. Atas permohonan tersebut Bupati menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah untuk melakukan penelitian atau evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
 - c. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Penanam Modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik

- regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri perintis;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.
 - (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 24

- (1) Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 25

- (1) Bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah Bidang usaha dengan modal paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kelima
Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan
 - d. pemberian ban tuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan

BAB XIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Penanaman Modal untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan izin dan non izin Penanaman Modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan Penanaman Modal;
 - d. fasilitasi untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha Penanaman Modal di Daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif Penanaman Modal di Daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka Penanaman Modal di Daerah;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal;
 - j. memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang Penanaman Modal di Daerah;
 - k. membangun sistem informasi Penanaman Modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman Modal Provinsi dan Pusat;

- I. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah.
- (3) Pengembangan Penanaman Modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Upaya pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.

BAB XIV
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 29

- (1) Penanaman modal wajib memperhatikan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Daerah maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui pelayanan Perizinan.

BAB XV
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kerjasama Regional

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain atau swasta;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengembangan Penanaman Modal;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.

Bagian Kedua
Kerjasama Internasional

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama Penanaman Modal dengan Negara Lain dan/atau Badan Hukum Asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB XVI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan Penanaman Modal dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menangani Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi yang menangani Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

PASAL 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Daerah Kabupaten Ngawi yang berdaya tarik dan daya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui: Peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan dibidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang Penanaman Modal, agar Ngawi menjadi daerah tujuan Penanaman Modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah penafsiran.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama” bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Jawa Timur, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan Pasal 4.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama”, bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap

Penanaman Modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanam modal dengan persyaratan tertentu.

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Kabupaten Ngawi antara lain :

- Sektor pertanian

- Sektor pariwisata
- Sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanam modal dengan menggunakan form yang telah ditentukan setahun sekali dikirim kepada Bupati, melalui instansi penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Lokasi usaha penanaman modal harus memperhatikan tata ruang Kabupaten Ngawi sebagaimana sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.